



**PENETAPAN**

**Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang selanjutnya memilih alamat di kedudukan kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 779/KUASA/2171/2016/PA.TGRS., tertanggal 19 Juli 2016 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **H.M. Nugroho Yuris S. S.H.** Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "**Nugroho Yuris. SH & partners**" beralamat di beralamat di Jl. Gajah Mungkur II/32 Perum 2 Karawaci Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**Melawan:**

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

**Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan--Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 08 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kecamatan Kabupaten Tangerang yang merupakan rumah bawaan dari Pemohon yang dibeli oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - a. Anak I: Umur 13 Tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tertanggal 28 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.
  - b. Anak II Hakim Umur 8 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 20 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tertanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;

**Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Ke 2 (dua) anak tersebut sehari-hari di asuh oleh Pemohon sebagai ayahnya, karena Pemohon bekerja mempunyai usaha Biro Travel yang berkantor di rumah Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 atau setelah kelahiran anak ke-dua, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, di sebabkan karena:

- Termohon sebagai isteri berlaku boros terhadap uang pemberian Pemohon, yaitu setiap kali Pemohon memberikan uang belanja jumlahnya sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Pemohon dan uang belanja itu di kasih kan oleh Pemohon kepada Termohon melalui anak yang bernama Anak I, tetapi uang tersebut tidak pernah digunakan oleh Pemohon untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga akan tetapi dipakai untuk kesenangan Termohon sendiri dan setiap kali ditegur oleh Pemohon, Termohon berkata kepada Pemohon : "..... kapan kamu memberi uang?". Sehingga Pemohonlah yang harus mengeluarkan uang lagi untuk membelanjakan dan mencukupi kebutuhan rumah mulai dari bayar listrik, gas elpiji, makan sehari-hari dan semua kebutuhan anak-anak. Termohon sering berfoya-foya dan sering memberikan uang kepada keluarga Termohon yaitu kepada adik dan kakak kandung Termohon sedangkan anak-anak sendiri apabila minta di belikan yang diminta misalnya kaos, selalu di tolak oleh Termohon;
- Termohon sebagai isteri tidak pernah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak serta Termohon sudah tidak memperdulikan masalah rumah tangga, sehingga segala urusan rumah tangga, mengurus anak, mengantar sekolah, mengurus anak sakit, membelikan jajan Pemohonlah yang mengurusnya, sedangkan Termohon sebagai isteri dan sebagai ibu tidak pernah peduli, bahkan pada waktu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I

**Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



mengalami kecelakaan sampai patah kaki, Termohon sebagai ibu tidak prihatin atau merawat tetapi malah marah-marah membentak anak tersebut yang mengatakan cengeng, pengecut kepada anaknya yang sedang mengalami patah tulang akibat kecelakaan;

5. Bahwa Termohon setiap kali pulang kerja yang biasanya sampai rumah jam 19.00 atau 20.00, tetapi sering pulang tengah malam bahkan sampai subuh baru sampai rumah, puncaknya Termohon sering pergi bersama laki-laki lain dan Termohon sebagai isteri sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami. Setiap kali di hubungi oleh Pemohon melalui Handphone (HP) tidak pernah di angkat. Setiap kali Termohon di ajak oleh Pemohon untuk bersilaturahmi di Keluarga Pemohon, Termohon selalu menolak untuk bertemu dengan keluarga Pemohon, tetapi malah pergi tanpa pamit pergi keluar negeri. Setiap kali di tegur oleh Pemohon dengan ditanya : "... dari mana...?" Termohon marah-marah dan menjawab : "... Itu bukan urusanmu ....!!", sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sampai dengan sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, setiap kali Pemohon minta untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon selalu bilang : " ... Bayar dulu, baru aku mau melayani..... No Money No Honey... !!!" ;
7. Bahwa perbuatan Termohon sebagai isteri terhadap Pemohon sebagai suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang NUSYUZ, karena sering melawan kepada Pemohon sebagai suami, pergi tanpa pamit Pemohon, setiap kali ditegur oleh Pemohon Termohon selalu membantah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan terus-menerus sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada tahun 2012 Termohon pernah berlibur di Yogyakarta dengan mengajak kedua anaknya dan bersama Pria Idaman Lainnya

**Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



(PIL) yang bernama KH selama 4 (empat) hari menginap di Hotel Blue Sapphire Yogyakarta dan Pria Idaman Lain (PIL) dari Termohon sering membentak-bentak dan menjitak kepala kedua anak-anak Pemohon;

9. Bahwa pada waktu berlibur di Yogyakarta tersebut, Termohon dan Pria Idaman lainnya (PIL) itu sering pergi keluar hotel berdua dan meninggalkan anak-anak berdua di dalam kamar pada malam hari dan mengunci dalam kamar, sehingga kamar dalam keadaan gelap gulita dan panas sekali, karena kamar hotel memakai Key Card ( Kunci yang berbentuk kartu) yang setiap keluar kamar hotel, Key Card di bawa juga keluar menyebabkan lampu dan AC dalam kamar hotel mati;
10. Bahwa perbuatan Termohon sebagai Ibu terhadap kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II sangat keterlaluan dan tidak manusiawi, sehingga anak-anak sangat jijik atas perbuatan Termohon sebagai ibunya, karena Termohon sebagai ibu seharusnya memberikan contoh tauladan yang baik dan melindungi anak-anak akan tetapi Termohon malah memberikan contoh yang buruk dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang kejiwaan anak;
11. Bahwa pada Lebaran tahun 2016 bulan Juli kemarin, Termohon tidak berada di rumah akan tetapi pergi ke kantor yang katanya ada pekerjaan yang akan diselesaikan, Pemohon curiga. Hari lebaran ada kantor yang masuk kerja. Kemudian Pemohon dengan kedua anaknya tersebut mendatangi kantor Termohon, ternyata Termohon ketemuan dengan seorang laki-laki / Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama KH di kantor Termohon. Dan Pemohon sangat marah terhadap Termohon, ketika di tegur, Termohon mengatakan kepada Pemohon: "... Itu bukan urusanmu....!!!" Kemudian Termohon dengan Pria Idaman lain (PIL) nya itu pergi berdua meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II;
12. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut pernah bilang kepada Pemohon : "... Bapak lebih baik menceraikan mama saja.... karena sudah jijik melihat perbuatan mama....!!!";

**Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk dapat kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah;
14. Bahwa perbuatan Termohon sebagai ibu sangatlah tidak baik untuk pendidikan dan perkembangan kedua anak yang bernama Anak Idan Anak Il Hakim. Sehingga Termohon sangatlah tidak pantas untuk mengasuh kedua anak tersebut ;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f ;
16. Bahwa perbuatan Termohon sebagai ibu sebagaimana yang diuraikan diatas tidaklah pantas untuk mengasuh kedua anak tersebut, oleh karena itu Pemohon sebagai ayahlah yang lebih pantas untuk mengasuh anak-anak yang bernama Anak Idan Anak Il Hakim;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. Anak I: Umur 13 Tahun lahir di Tangerang pada tanggal 24 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tertanggal 28 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tangerang.

**Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**





5. b. Anak II Hakim : n. Umur 8 Tahun lahir di Tangerang pada tanggal 20 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxtertanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Kedua nya di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ayahnya ;

6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**Subsida**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian, sehingga Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian, sehingga Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan perkara yang belum ada jawaban dari Termohon tidak memerlukan persetujuan Termohon, pencabutan perkara ini secara hukum sudah sah, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'idah 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A, Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs.**

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





**Hasan Hariri**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tertanggal 20 Juli 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. A, Syuyuti, M.Sy.**

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti

**Nurmalasari Josepha, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi-----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----		Rp.	316.000,-

**Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2171/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**